

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,14 juta jiwa pada bulan Maret 2019 atau sebesar 9,41 % dari total penduduk Indonesia. Selain tingkat kemiskinan, terdapat tingkat ketimpangan ekonomi yang diukur oleh rasio gini untuk menilai kesejahteraan masyarakat Indonesia, nilai rasio gini di Indonesia pada bulan Maret 2019 sebesar 0,382 (BPS, 2019). Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), bulan Maret tahun 2017 rasio gini menunjukkan angka 0,393 sedangkan pada bulan Maret 2018 rasio gini menunjukkan angka 0,389. Kesimpulannya, rasio gini Indonesia sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 tidak mengalami penurunan yang signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kesenjangan ekonomi belum dapat diatasi dengan baik.

Melihat problematika ini, Islam memberikan solusi dengan adanya *Islamic social finance* yang memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan, salah satunya adalah zakat. Istilah zakat memiliki tiga konotasi yang berbeda; linguistik, teologis dan hukum. Secara linguistik, zakat berarti pembersihan atau pemurnian sesuatu dari kotoran. Secara teologis, ini berarti pemurnian spiritual yang dihasilkan dari pemberian zakat. Secara hukum, zakat berarti pengalihan kepemilikan atas properti tertentu kepada individu secara khusus dalam kondisi tertentu (Wahab & Rahman, 2012). Peran zakat Menurut Rusydiana (2018) yaitu menciptakan keadilan di bidang ekonomi dan sebagai sumber pendapatan warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, zakat dijadikan *instrument people to people transfer* merupakan jalan keluar terbaik untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi (Beik, 2008). Untuk itu, tujuan utama dalam penyaluran zakat adalah keadilan sosial dan keadilan ekonomi, sehingga perlu strategi khusus dalam menyalurkan zakat kepada 8 asnaf penerima zakat. Petunjuk mengenai pembagian zakat terkandung di dalam Al Quran (Surah At Taubah: 60), yaitu sebagai berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَّ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

*Innamās-shadaqātu lilfuqarāi walmasākīni wal'āmilīna-'alayhā walmu-allafati qulbuhum wafīr-riqābi walghārimīna wafī sabīlillāhi waibnis-sabīli farīdhatan minallāhi wallāhu 'aliimun hakīmun*

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Firdaus dkk. (2012) menghitung bahwa potensi zakat Indonesia berjumlah Rp 217 triliun, setara dengan 3,40% dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Hasil tersebut dihitung berdasarkan potensi zakat profesional (rumah tangga), zakat perusahaan, dan zakat pada tabungan. Potensi zakat profesional (rumah tangga) dihitung dengan mengalikan pembayaran zakat rata-rata per-rumah tangga, persentase rumah tangga yang memenuhi syarat (muzaki), jumlah riil total rumah tangga dan persentase muslim. Potensi zakat yang dihitung oleh Firdaus dkk. (2012) tersebut sebanding dengan populasi umat islam di Indonesia. Data BPS (2016) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 258.705.000 jiwa dengan persentase penduduk muslim sebesar 85% dari total populasi. Selain itu, terdapat penelitian lain menunjukkan potensi zakat yang dihitung berdasarkan pendekatan fikih klasik dalam skenario optimis adalah Rp 69,57 triliun, atau setara dengan 0,56% dari PDB, dalam skenario realistis, angka yang sesuai adalah Rp13,26 triliun, atau setara dengan 0,11% dari PDB. Sementara itu, potensi zakat berdasarkan pendekatan fikih kontemporer di bawah skenario optimis adalah Rp216,54 triliun, atau setara dengan 1,75% dari PDB, dalam skenario realistis, hasilnya adalah Rp 74,87 triliun, atau setara dengan 0,60% dari PDB (Asfarina, Ascarya, & Beik, 2019) . Berdasarkan beberapa hasil perhitungan potensi zakat di atas, berikut hasil perolehan penghimpunan zakat faktual setiap tahunnya:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Penghimpunan ZIS tahun 2012 – 2018**

<b>Tahun</b>	<b>ZIS Milyar (Rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>Pertumbuhan (PDB)</b>
2012	2.212.00	27.94	6.23
2013	2.639.00	19.3	5.78
2014	3.300.00	25.05	5.02
2015	3.650.00	10.61	5.04
2016	5.017.29	37.46	5.02
2017	6.224.37	24.06	5.07
2018	8.117.60	30.42	5.17

Sumber : Statistik Zakat Nasional (2018)

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa jumlah dana ZIS terhimpun dibandingkan dengan berbagai perhitungan potensi zakat di Indonesia tentu masih sangat kecil jumlahnya. Namun, jika diperhatikan dengan baik jumlah dana ZIS terhimpun mengalami peningkatan setiap tahunnya hanya saja secara fluktuatif. Peristiwa ini tidak jauh dari peran OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) selaku amil yang menandakan terdapat kinerja dari OPZ di Indonesia yang perlu di evaluasi. Mengatasi hal tersebut Pemerintah menetapkan KMA (Keputusan Menteri Agama) RI No. 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin lembaga amil zakat dimana aturan ini ditetapkan dengan menimbang untuk meningkatkan tingkat efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik perlu pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sejak ditetapkan aturan tersebut sampai tahun 2019 jumlah OPZ tingkat Nasional terdaftar pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-05- /PJ/2019 meningkat mencapai 28 OPZ Nasional terdiri dari 1 BAZNAS, 25 LAZNAS dan 2 LAZIS Nasional. Fenomena peningkatan jumlah OPZ Nasional yang terdaftar resmi seharusnya menunjukkan peningkatan kinerja OPZ terkait. Namun, setelah KMA RI No. 333 tahun 2015 ditetapkan jumlah dana ZIS terhimpun belum menunjukkan peningkatan signifikan dengan kata lain masih fluktuatif tak tentu, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk meninjau ulang performa OPZ setelah KMA RI No. 333 tahun 2015 disahkan yaitu dengan menganalisa tingkat efisiensi OPZ Nasional. Pernyataan ini di dukung oleh penelitian dari Wahyuni (2016)

mengatakan bahwa perhitungan efisiensi kinerja OPZ sangatlah diperlukan sebagai wujud tanggung jawab OPZ dalam menghimpun , mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai UU No. 23 tahun 2011. Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 tersebut mengatakan salah satu tujuan pengelolaan zakat ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Terkait dengan OPZ, peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, membagi dua jenis OPZ dimana keduanya memiliki kedudukan sama, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat lalu dikukuhkan pemerintah. Adapun pengertian efisiensi menurut Srivastava dalam (Parisi, 2017) yaitu ketika biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat ditekan sampai tingkat minimal untuk menghasilkan output pada tingkat tertentu atau ketika keuntungan dapat dimaksimalkan dengan menggunakan kombinasi input yang ada.

Sejauh ini penelitian mengenai pengukuran efisiensi terhadap OPZ di Indonesia sudah pernah dilakukan namun relatif terbatas, di antaranya adalah (Akbar, 2009; Al-Ayubi dkk., 2018; Rustyani & Rosyidi, 2018; Rusydiana & Al Farisi, 2016; Suhail dkk., 2019; Wahyuni, 2016). Jurnal tersebut menunjukkan bahwa penelitian terbaru dilakukan pada tahun 2019 yaitu dilakukan oleh (Suhail dkk. 2019), penelitian ini hanya menghitung Decision Making Unit (DMU) sampai tahun 2016, padahal perhitungan tingkat efisiensi harus dilakukan dengan memperbarui data secara berkala untuk meninjau ulang performa OPZ di Indonesia. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai efisiensi kinerja OPZ dengan data terbaru dan menggunakan pendekatan yang lengkap.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis tingkat efisiensi menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA), DEA ini menghitung semua DMU (*Decision Making Unit*) yang diperbandingkan dari sisi input dan output menggunakan model program linier sehingga dikatakan metode non-parametrik (Akbar, 2009). Menurut Hadad,dkk (2003) dalam (Yumanita & Ascarya, 2006) dalam menjelaskan hubungan input dan output sebuah institusi keuangan terdapat 3 pendekatan yaitu produksi , intermediasi dan asset. Menurut Akbar (2009), “Pendekatan produksi melihat OPZ sebagai produsen yang melahirkan dua produk utama, produk dana

terhimpun dan dana tersalurkan”. Pendekatan intermediasi memandang suatu lembaga sebagai mediator yang menyalurkan aset keuangan dari pihak surplus ke pihak yang defisit. Hal ini senada dengan OPZ yang memiliki tugas utama sebagai lembaga penghimpun ZIS dari muzaki untuk disalurkan kepada mustahik (Rustyani & Rosyidi, 2018). Adapun pendekatan Asset tidak tepat digunakan, karena OPZ tidak melakukan penanaman dana dalam bentuk kredit, surat-surat berharga dan alternatif aset lainnya ( Akbar, 2009). Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengukur dan membandingkan tingkat efisiensi OPZ Nasional di Indonesia menggunakan DEA yang mencakup dua pendekatan sekaligus yakni pendekatan produksi dan intermediasi agar dapat diketahui pos-pos operasional yang dapat ditingkatkan efisiensinya dan seberapa besar potensi dana terhimpun dan dana tersalurkan dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, penulis bermaksud membuat penelitian yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT EFISIENSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA: PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)”**. *Purposive Sampling* digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian ini, yaitu dengan syarat OPZ Nasional terdaftar resmi pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-05- /PJ/2019, OPZ Nasional memiliki variabel yang sama dan status laporan keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mulai tahun 2016 sampai tahun 2018. Hasilnya adalah terdapat tujuh OPZ tingkat nasional yang menjadi sampel pada penelitian ini, terdiri dari BAZNAS, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat Indonesia, IZI, LAZISNU, Panti Yatim Indonesia Al Fajr dan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia dari populasi 26 OPZ tingkat nasional ( 1 BAZNAS dan 25 LAZNAS).

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Besarnya potensi zakat yang belum dibarengi dengan optimalisasi penghimpunan maupun pendistribusian, menurut Mubarak & Fanani (2014) dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat. Poin inilah yang menjadi fokus penulis untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian mengenai efisiensi OPZ didukung oleh Pasal

3 pada UU No. 23 tahun 2011, yang berkaitan dengan tujuan pengelola zakat sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengesahan undang-undang zakat ini merupakan langkah nyata perbaikan performa OPZ di Indonesia. Selain itu, data statistik BAZNAS menunjukkan jumlah dana ZIS terhimpun mengalami peningkatan setiap tahunnya hanya saja secara fluktuatif. Peristiwa ini tidak jauh dari peran OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) selaku amil yang menandakan terdapat kinerja dari OPZ di Indonesia yang perlu di evaluasi. Mengatasi hal tersebut Pemerintah menetapkan KMA (Keputusan Menteri Agama) RI No. 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin lembaga amil zakat dimana aturan ini ditetapkan dengan menimbang untuk meningkatkan tingkat efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik perlu pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sejak ditetapkan aturan tersebut sampai tahun 2019 jumlah OPZ tingkat Nasional terdaftar pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-05- /PJ/2019 meningkat mencapai 28 OPZ Nasional terdiri dari 1 BAZNAS, 25 LAZNAS dan 2 LAZIS Nasional. Fenomena peningkatan jumlah OPZ Nasional yang terdaftar resmi seharusnya menunjukkan peningkatan kinerja OPZ terkait dengan kata lain pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dilakukan secara efisien. Namun, setelah KMA RI No. 333 tahun 2015 ditetapkan jumlah dana ZIS terhimpun belum menunjukkan peningkatan signifikan dengan kata lain masih fluktuatif tak tentu, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk meninjau ulang performa OPZ setelah KMA RI No. 333 tahun 2015 disahkan yaitu dengan menganalisa tingkat efisiensi OPZ Nasional. Pernyataan ini di dukung oleh penelitian dari Wahyuni (2016) mengatakan bahwa perhitungan efisiensi kinerja OPZ sangatlah diperlukan sebagai wujud tanggung jawab OPZ dalam menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai UU No. 23 tahun 2011.

Sejauh ini penelitian mengenai pengukuran efisiensi terhadap OPZ di Indonesia sudah pernah dilakukan namun masih terbatas, diantaranya adalah (Akbar, 2009; Al-Ayubi dkk., 2018; Rustyani & Rosyidi, 2018; Rusydiana & Al Farisi, 2016; Suhail dkk., 2019; Wahyuni, 2016). Berdasarkan penelitian di atas dapat dilihat bahwa penelitian terbaru dilakukan pada tahun 2019 oleh (Suhail et al., 2019), penelitian tersebut hanya menghitung *Decision Making Unit* (DMU) sampai tahun 2016, padahal perhitungan tingkat efisiensi harus berdasarkan data terbaru yang dilakukan secara berkala dalam hal ini tahun 2018 untuk meninjau ulang kinerja OPZ di Indonesia. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih lengkap. Akbar (2009) mengatakan bahwa salah satu kelemahan dari penelitian efisiensi OPZ yang dilakukan adalah penelitian tidak dilakukan terhadap tahun yang terbaru juga dikarenakan keterbatasan data. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lanjutan untuk mengukur tingkat efisiensi terhadap OPZ sampai tahun 2018. Berbagai penelitian yang pernah dilakukan memiliki berbagai sudut pandang dalam penggunaan metode DEA untuk mengukur tingkat efisiensi OPZ. Selain itu, sejauh pengamatan penulis, penelitian yang mengkaji OPZ, baik LAZNAS maupun BAZNAS, menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan intermediasi dan produksi sekaligus masih terbatas.

Penulis menemukan satu jurnal rujukan, yaitu penelitian dari Wahyuni, (2016) menganalisis tingkat efisiensi empat OPZ (Badan Amil Zakat Nasional, Dompot Dhuafa, Lazis Nahdlatul Ulama, dan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)) pada tahun 2013 menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan produksi dan intermediasi. Oleh sebab itu, untuk melanjutkan penelitian terdahulu penulis membahas analisis tingkat efisiensi menggunakan dua pendekatan sekaligus dengan mengambil data dan sampel yang berbeda yaitu pada tahun 2016-2018 dari 7 (tujuh) OPZ.

Terdapat 2 poin dari penjelasan kesenjangan penelitian di atas :

- 1.. Fenomena peningkatan jumlah OPZ Nasional yang terdaftar resmi seharusnya menunjukkan peningkatan kinerja OPZ terkait. Namun, setelah KMA RI No. 333 tahun 2015 ditetapkan jumlah dana ZIS terhimpun belum menunjukkan peningkatan signifikan dengan kata lain masih fluktuatif tak tentu, oleh sebab

itu perlu dilakukan penelitian lanjutan tahun 2016-2018 (data terbaru) untuk meninjau ulang performa OPZ setelah KMA RI No. 333 tahun 2015 disahkan yaitu dengan menganalisa tingkat efisiensi OPZ Nasional.

2. Penelitian mengenai efisiensi OPZ di Indonesia yang menggunakan 2 pendekatan sekaligus masih terbatas dan tidak dilakukan menggunakan data terbaru, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan mulai tahun 2016-2018.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana analisis efisiensi 7 (tujuh) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) nasional di Indonesia pada tahun 2016-2018 menggunakan pendekatan produksi ?
2. Bagaimana analisis efisiensi 7 (tujuh) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) nasional di Indonesia pada tahun 2016-2018 menggunakan pendekatan intermediasi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi 7 (tujuh) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) nasional di Indonesia pada tahun 2016-2018 menggunakan pendekatan produksi.
2. Untuk menganalisis tingkat efisiensi 7 (tujuh) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) nasional di Indonesia pada tahun 2016-2018 menggunakan pendekatan intermediasi.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Membahas latar belakang dilakukannya penelitian. Pada bagian ini akan menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian teori yang menjadi acuan pada penelitian ini, *review* penelitian terdahulu yang terkait, hipotesis dan hasil analisis, serta kerangka berpikir.



**BAB 3 METODE PENELITIAN**

Berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, serta prosedur pengumpulan data.

**BAB 4 PEMBAHASAN**

Merupakan pembahasan meliputi uraian data penelitian dan hasil pengujian.

**BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan terkait pembahasan pada penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, beserta saran-saran yang diberikan kepada beberapa pihak untuk pengembangan teori dan hasil penelitian.